

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada perkembangan zaman yang semakin modern ini, masyarakat sudah banyak yang mengerti akan konsep simpan dan pinjam. Pada awalnya masyarakat hanya mengenal konsep bank umum dimana dari jenis kegiatannya, dapat diartikan sebagai bank yang mengumpulkan dana dari masyarakat (orang perorangan maupun organisasi) sehingga tercapai suatu jumlah tertentu, dengan dana yang sudah terkumpul tersebut bank dapat membantu nasabah lain dalam melakukan pembiayaan (Sutojo, 995:2).

Seiring berjalannya waktu masyarakat sudah mulai mengenal bank dengan konsep bagi hasil yang diterapkan di bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (Danupranata,2013:32). Bank syariah sendiri tidak menerapkan konsep riba di dalamnya sebaliknya pada bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, dimana konsep ini lebih dirasa adil bagi kedua belak pihak. Dalam Al-Quran sendiri sudah jelas Allah mengharamkan konsep riba seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 (Amir Machmud, 2010:5)

*Dalam konteks fiqh muamalat, akad pada bank syariah terbagi menjadi dua macam yaitu akad *tabarru* dan akad *tiarah* pada akad *tabarru* segala*

macam perjanjian yang menyangkut masalah *non profit transaction*, akad ini dilakukan dengan tujuan untuk tolong menolong dalam rangka kebaikan dan bukan merupakan transaksi bisnis dalam mencari keuntungan. Contoh akad *Tabarru* ini adalah akad *Qard, Wadi'ah, Wakalah, Kafalah, Rahn, Dhaman, Hiwalah*. Sedangkan akad kedua yaitu akad *Tijarah* adalah segala macam yang berkaitan dengan perjanjian yang menyangkut *profit transaction*, pada akad ini bertujuan mencari keuntungan sehingga bersifat komersil, pada akad *tijarah* ini contohnya adalah akad *Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Musyarakah, Muzaraah, dan Musaqah* (Amir Machmud,2010:26-27)

Akad *tabarru* yang merupakan akad tolong menolong ini diadakan untuk meringankan nasabah dalam mengambil pembiayaan, berbeda dengan akad *tijarah* yang memang diperuntukan untuk mengambil keuntungan bagi bank dengan syarat tertentu yang biasanya lebih sulit dari akad *tabarru*. Akad *tabarru* sendiri adalah akad pelengkap yang ada di bank syariah.

Seiring dengan berkembangnya bank syariah, permintaan akan produk dengan pembiayaan jangka pendek semakin meningkat. Jika biasanya nasabah ditawarkan untuk melakukan pembiayaan dalam akad *murabahah*, namun sekarang nasabah dapat diberikan pilihan lain yang lebih mudah, yaitu gadai emas syariah. Emas banyak diminati karena merupakan salah satu investasi jangka panjang, banyak dari masyarakat yang membeli emas hanya untuk sekedar di simpan namun tidak jarang emas yang dibeli oleh masyarakat digunakan untuk memenuhi

Kebutuhan pokok yang semakin berkembang serta kebutuhan mendadak lainnya menjadikan gadai emas ini sebagai suatu alternatif yang dapat dipilih nasabah dalam melakukan pembiayaan, prosesnya yang cepat, syarat yang mudah, biaya yang murah, jangka waktu pengembaliannya yang tergolong pendek serta resiko gagal bayarnya kecil juga menjadi nilai plus nasabah melakukan pembiayaan ini.

Gadai emas syariah tidak hanya ada di Indonesia, tetangga kita Malaysia sudah lebih dulu menerapkan produk gadai emas dengan sistem syariah dengan dikeluarkannya UU Malaysia Akta 81 tentang akta pemegang pajak gadai 1972. Serta pada tahun 1992 Permodalan Kelantan Berhard membuka pegadaian yang memperkenalkan konsep upah simpan dalam pajak gadai Islam. Selanjutnya Bank Rakyat juga banyak bekerjasama dengan yayasan pembangunan Ekonomi Islam Malaysia yang turut memperkenalkan system gadai syariah ini atau lebih dikenal dengan *Ar-Rahmu* (Saiful: 2010). Sementara di Indonesia pegadaian baru diperkenalkan pada tahun 1990 dan diperkuat dengan dikeluarkannya Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai (*rahm*).

Banyak bank syariah di dua negara ini yang menerapkan produk gadai emas sebagai salah satu produk di banknya termasuk dua bank besar di Indonesia, yaitu Bank Syariah Mandiri dan BNI syariah, serta dua bank besar yang ada di Malaysia, yaitu Bank Islam Malaysia dan Bank Muamalat Malaysia.

Dalam mengeluarkan fatwa, sebagai landasan legal sebuah produk keuangan syariah kedua negara memiliki perbedaan, Indonesia mempunyai DSN-

MUI sebagai Dewan Pengawas Syariah serta lembaga yang mengeluarkan fatwa terkait suatu produk syariah. Sedangkan di Negara tetangga Malaysia sendiri Dewan Pengawas Syariah menyatu dengan pemerintah yaitu Bank Negara Malaysia yang disebut Dewan Pertimbangan Syariah dalam hal ini, sama dengan DSN-MUI dapat mengeluarkan fatwa syariah. Dalam peraturan Internasional juga telah diatur sebagaimana peraturan *Accounting Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI) pada standar syariah No.57 tentang parameter perdagangan emas di bank syariah dimana peraturan ini menjadi acuan dari standar gadai emas syariah seluruh negara yang menggunakan gadai emas dengan standar syariah.

Gadai syariah di Indonesia dan Malaysia tidak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, tercatat di Bank Islam Malaysia pada 2015 pertumbuhan gadai emas sebesar 0,2% atau sekitar RM 73.883 turun 0,1% dari tahun sebelumnya (<http://www.bankislam.com.my>). Sedangkan di Bank Syariah Mandiri pertumbuhan gadai emas pada tahun yang sama mencapai 10,8% (www.syariahmandiri.co.id). Hal ini menunjukkan, sekaligus sebagai asumsi awal, produk gadai emas di Indonesia lebih disenangi oleh nasabah dibandingkan dengan negara tetangga kita Malaysia padahal pada kenyataannya pasar syariah di Malaysia lebih luas dari pada di Indonesia yang sistem syariahnya lebih muda.

Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah dengan nasabah yang selalu meningkat seperti terlihat peningkatan pada tahun 2014 dengan sebanyak 56.999 orang nasabah menjadi 69.967 nasabah pada tahun 2015

(www.syariahmandiri.co.id) jumlah nasabah yang meningkat setiap tahunnya serta salah satu bank yang mempelopori adanya produk gadai di bank syariah, serta BNI syariah sebagai salah satu bank negara yang mempunyai produk gadai emas. Bank Islam Malaysia merupakan pelopor bank syariah yang ada di Malaysia dan bank Muamalat merupakan bank kedua yang berdiri dengan menggunakan prinsip syariah secara keseluruhan menjadikan penulis tertarik untuk menjadikan keempat bank syariah yang berasal dari dua negara berbeda ini sebagai subyek penelitian.

Sama sama memberikan kemudahan dalam melakukan pembiayaan jangka pendek, namun tetap terdapat perbedaan dalam prosedur dan pembiayaan saat melaksanakan gadai di kedua Negara. Di Indonesia pembiayaan yang didapat bisa sampai 80%-90% dari total emas yang digadai. Sementara di Malaysia hanya mendapat 65%-70% dari emas yang digadaikan. Masing masing mempunyai ciri khas tersendiri untuk menarik minat nasabah melakukan pembiayaan. Dari latar belakang inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Komparatif Prosedur Produk Gadai Emas Syariah di Indonesia dan Malaysia (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Islam Malaysia, dan Bank Muamalat Malaysia)”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah yang terdapat

1. Bagaimanakah prosedur pembiayaan produk gadai emas syariah di Indonesia dan Malaysia?
2. Apa perbedaan dan implikasi dari prosedur produk gadai emas yang ada di Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur gadai emas yang ada di empat bank syariah dari dua Negara tersebut. Serta perbedaan apa saja yang terdapat dalam prosedur gadai emas dari dua Negara tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak terkait, diantaranya :

1. Pihak Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya atau menjadi referensi penelitian terkait, serta menjadi literatur dalam pembelajaran tentang gadai emas syariah.

2. Pihak Penulis

Untuk penulis sendiri manfaat dari penelitian ini selain sebagai syarat akhir dalam penentuan kelulusan juga sebagai pembelajaran dan pengetahuan tentang gadai emas syariah serta sumber hukumnya.

E. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK

1. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini penulis tidak menemukan penelitian yang identik dengan yang akan penulis teliti. Namun penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, di sini akan penulis cantumkan beberapa penelitian terkait yang akan menjadi bahan rujukan dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu antara lain :

Penelitian Shamsiah Mohamad (2008) dengan judul “*Upah Simpan Barang Dalam Skim Ar-Rahnu : Satu Penilaian Semula*”. Dalam penelitian ini menjelaskan biaya dari penyimpanan barang gadai berdasarkan akad *wadiah yad dhamanah* tidak sesuai dengan konsep akad *rahn* yang seharusnya sebagai akad *non profit* tidak untuk mencari keuntungan bagi bank. Karena sebagaimana dalam Islam, gadai sendiri merupakan akad yang hanya boleh dilakukan bersamaan dengan akad hutang, yang mana dalam menjalankannya pihak yang berhutang hanya diwajibkan untuk membayar hutangnya dan haram bagi pemberi hutang untuk menuntut bayaran lebih.

Penelitian Azila Abdul Razak (2014) dengan judul “*Kemampuan dan Daya Saing Pajak Gadai Islam di Malaysia*”. Dalam penelitian ini menjelaskan kesiapan gadai dengan sistem syariah untuk bersaing dengan pajak konvensional di Malaysia. Agar lancarnya konsep ini dukungan dari Kerajaan (pemerintah Malaysia) juga dirasa amat penting dengan dikeluarkannya Undang Undang khusus yang berkaitan dengan gadai syariah agar institusi gadai dapat beroperasi lebih sistematis serta memberikan kepercayaan lebih kepada nasabah nantinya.

Penelitian Agustina Wulan Sari (2012) dengan judul “*Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran*”. Dalam penelitian ini dapat diketahui prosedur pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri secara lengkap berdasarkan akad *rahn*. Mulai dari persyaratan, prosedur penaksiran barang gadai, kendala apa saja yang dihadapi bank dalam menjalankan produk gadai emas di BSM sampai dengan usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut.

Pada penelitian Jandri Panjaitan (2015) dengan judul “*Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank DKI Syariah Cabang Fatmawati*”. Pada penelitian ini penulis fokus pada bagaimana mekanisme pembiayaan gadai syariah di Bank DKI Syariah serta pembiayaan yang dilakukan nasabah harus memenuhi kelayakan 5C yaitu, Character, Capacity, Capitality, Collateral, Condition.

Pada penelitian Dina Khairunnisa (2016) dengan judul “*Analisis Akad Pada Produk BSM Gadai Emas Menurut Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri KC Yogyakarta)*”. Dalam penelitian ini BSM mempunyai 3 konsep akad dalam menjalankan pembiayaan gadai emas yaitu akad *qardh*, akad *rahn*, dan akad *ijarah*. Pada akad *rahn* belum bisa dikatakan syariah karena pengambilan biaya *ujrah* di BSM dihitung berdasarkan jumlah pinjaman dimana seharusnya *ujrah* diambil dari nilai taksiran barang gadainya sehingga hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2010 tentang *qardh*.

Table 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Author	Persamaan	Perbedaan
1.	Upah Simpan Barang Dalam Skim Ar Rahnu : Satu Penialain Semula	Shamsiah Mohamad	Sama sama membahas biaya titip dari gadai emas.	Penelitian ini menjelaskan bagaimana perhitungan dari biaya gadai.
2.	Kemampuan dan Daya Saing Pajak Gadai Islam di Malaysia	Azila Abdul Razak	Penelitian ini sama sama dilakukan di bank syariah yang menjalankan akad rahn di produknya.	Pada penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana prosedur gadai emas yang ada di dua Negara (Malaysia dan Indonesia)
3.	Proses Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT bank syariah Mandiri kantor cabang	Agustina Wulan Sari	Sama sama menjelaskan bagaimana proses pembiayaan gadai emas yang ada di BSM.	Pada penelitian ini tidak hanya menjelaskan proses pembiayaan namun juga prosedur gadai secara keseluruhan yang ada di BSM dan 3 bank lainnya.

- pembantu
 unggaran
4. Mekanisme Jandri Sama sama Pada penelitian ini pembiayaan Panjaitan membahas sistem focus penelitian gadai emas Jandri membahas sistem focus penelitian syariah pada Bank DKI Syariah Cabang Fatmawati dibank syariah. perbedaan prosedur dari gadai emas masing masing bank yang ada di Indonesia dan Malaysia.
 5. Analisis akad Dina Sama sama Pada penelitian ini pada produk Khairunnisa membahas gadai hanya membahas BSM gadai emas menurut fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 (studi kasus di Bank Syariah Mandiri KC emas di bank syariah prosedur pembiayaan gadai emas.

Yogyakarta)

2. Kerangka Teoritik

a. Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Menurut Undang Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank memiliki dua fungsi pokok yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut *financial intermediary* (Ismail, 2011:30).

Sedangkan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha. Bagi investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan oleh syariah Islam. Bank syariah menurut jenisnya terbagi menjadi tiga, yaitu bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). (Ismail, 2011:32)

Fungsi dari perbankan syariah tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat pada pasal 4 IIII perbankan syariah menetapkan

sebagai berikut Bank syariah dan UUS wajib melaksanakan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

- 1) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima yang berasal dari *zakat, infak, sedekah, hibah* atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi penyelenggara zakat.
- 2) Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari *wakaf* uang dan menyalurkannya pada pengelola wakaf (*nadzir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- 3) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Di Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa dan 90% diantaranya beragama Islam ternyata jauh tertinggal oleh Malaysia yang jumlah penduduknya bukan mayoritas muslim, sejak 1983 Malaysia sudah lebih dulu mengembangkan bank syariah di negaranya dengan didirikannya Bank Islam Malaysia Berhad pada 1 Juli 1983, sementara Indonesia baru pada tahun 1992 mengeluarkan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang diikuti dengan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu bank Muamalat. (Neni Sri Ismaniyati, 2013: 44)

b. Lembaga Keuangan Syariah di Malaysia

Malaysia mulai menerapkan *dual economic system* dimana sistem ekonomi syariah dan konvensional sejajar posisinya pada tahun 1983, pada tahun ini juga pengembangan sistem keuangan dan perbankan syariah mulai dijalankan.

“Tahap pertama pengembangan dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang perbankan Islam (*Islamic Banking Act* atau *IBA*) pada 7 april 1983. Bank Negara Malaysia diberi wewenang untuk mengatur dan mengawasi bank islam”. (Ascarya, 2015: 182)

Bank syariah di Malaysia berada pada Undang-Undang yang berbeda tergantung dari institusinya. Bank yang menerapkan sistem full syariah (*full fledged Islamic bank*) berada di bawah Undang-Undang perbankan syariah yang terbit pada 1983, sementara *Islamic windows* atau bank konvensional yang juga menawarkan produk syariah berada pada Undang-Undang perbankan konvensional.

Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) adalah bank syariah pertama yang berdiri di Malaysia pada 1 juli 1983 kegiatan operasional pertamanya pada tahun 1983 sampai dengan 1992 dianggap sebagai tahun tahun monopoli, karena adanya keputusan kerajaan yang memberikan tenggang waktu selama 10 tahun kepada BIMB untuk berkembang. Kerajaan Malaysia memberikan kewenangan BIMB untuk beroperasi tanpa saingan, sehingga diharapkan pertumbuhan banknya akan berlangsung secara maksimal (Nadrattuzaman, 2013:25-26). Pada tanggal 4 maret 1993 diperkenalkan “Skim Perbankan Tanpa Faedah” atau SPTF (*Interest Free Banking Scheme*) dimana bank konvensional diperbolehkan untuk menawarkan produk syariah. Sementara bank syariah kedua sendiri baru berdiri tahun 1999 yaitu bank Muamalat Malaysia Berhad.

Dewan Syariah Malaysia (NSAC) yang didirikan pada 1 mei 1997 yang berada dalam struktur organisasi Bank Negara Malaysia (BNM). Anggota NSAC

sendiri ditunjuk oleh dewan direktur BNM yang masa kerjanya 3 tahun serta dapat dipilih kembali untuk masa kerja selanjutnya. Tujuan dari didirikannya NSAC adalah sebagai berikut :

- 1) Bertindak sebagai satu satunya badan otoritas yang memberikan saran kepada BNM berkaitan dengan operasi perbankan dan asuransi syariah.
- 2) Mengkoordinasi isu-isu syariah tentang keuangan dan perbankan syariah, dan termasuk asuransi syariah.
- 3) Menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek syariah dari skim atau produk baru yang diajukan oleh institusi perbankan dan perusahaan *takaful*.

Independensi dewan syariah menjadi terbatas karena bukan lembaga independen tersendiri, melainkan berada dibawah dewan direktur bank sentral.

c. Pegadaian Syariah di Indonesia

Terbitnya PP Nomor.10 pada tanggal 1 April tahun 1990 merupakan awal kebangkitan pegadaian di Indonesia. Peraturan ini jelas mencegah praktik riba sebagaimana yang masih diterapkan sampai terbitnya PP Nomor.103 tahun 2000 yang dijadikan landasan pegadaian sampai sekarang.

Pada saat pendirian pegadaian syariah oleh Bank Muamalat dan Perum Pegadaian melalui perjanjian *musyarakah* telah ditetapkan visi dan misi dari pegadaian itu sendiri : visi dari pegadaian syariah adalah menjadi lembaga keuangan syariah terkemuka di Indonesia, sedangkan misi dari dari pegadaian sendiri ada 3, yaitu :

- 1) Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melaksanakan transaksi yang halal.
- 2) Memberikan superior *return* bagi investor.
- 3) Memberikan ketenangan kerja bagi kariawan.

Jadi tujuan pendirian pegadaian syariah sendiri meliputi seluruh *stake holder* yang berkaitan dengan usaha layanan pegadaian yaitu msyarakat, investor, dan karyawan.(Anshori:2006:118)

d. Pegadaian Syariah di Malaysia

Al-Rahnu atau gadai emas mulai diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1992 dan semakin berkembang dengan pesat. Pegadaian syariah menargetkan pemasarannya pada golongan miskin dan menengah yang mempunyai emas untuk menggadaikan emasnya sebagai jaminan agar bias mendapat pinjaman. Pegadaian syariah juga menawarkan syarat yang mudah dan cepat serta upahnya (*al-ujrah*) yang amat rendah. Oleh karena itu, gadai emas syariah dikategorikan sebagai institusi pinjaman mikro (*Microfinance Institution*) atau MFIs.

Kerajaan berkeinginan untuk menjadikan gadai syariah sebagai pegadaian utama di Malaysia menggantikan pegadaian konvensional. Berbagai pihak sudah mulai menyadari bahawa pelaksanaan dalam menyelesaikan permasalahan dalam hal mikro perlu dilakukan dengan baik. Dalam hal ini, agama dilihat sebagai faktor penting untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dan sosial. (Azizah, 2015)

e. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)

Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution atau yang lebih dikenal sebagai AAOIFI merupakan badan korporasi nalar Islam Internasional yang otonom, yang menyiapkan standar standar dalam akuntansi, audit, tata kelola, etika dan syariah bagi IFIs dan industrinya. AAOIFI bertanggung jawab dalam menelaah persyaratan spesifik transaksi transaksi keuangan Islam dan merekomendasikan standar standar kepada IFIs, untuk selanjutnya menyelesaikan isu isu kepatuhan syariah dan mengidentifikasi kesenjangan kesenjangan yang ada dalam mengaplikasikan pelaporan keuangan konvensional.

1) Ruang Lingkup Standar

Standar ini mencakup kebijakan Syari'ah untuk emas dalam berbagai jenis Dan bentuk, parameter syariah dalam perdagangan emas, dan Kebijakan syariah untuk produk keuangan berbasis emas di institusi tersebut. Standar ini tidak mencakup kebijakan Syari'ah yang berkaitan dengan Logam berharga selain emas dan perak, juga tidak mencakup kebijakan Syari'ah untuk Mata uang, seperti yang tercakup dalam standar terpisah.

2) Emas dan Karakteristik Syari'ahnya

Emas adalah unsur alami dan logam mulia yang terkenal. Adapun emas dalam Prinsipnya, merupakan barang fungible (diukur dengan berat) dan komoditas *Ribawi*, Dan merupakan subyek kebijakan Syari'ah untuk pertukaran mata uang.

3) Aturan Syari'ah untuk Perdagangan Emas

Keputusan syariah untuk perdagangan emas bervariasi sesuai dengan Pertimbangan berikut :

a) Pada Dasar Persamaan atau Disparitas Bobot

Penjualan emas untuk emas diperbolehkan disediakan konter , nilai sama dengan berat barang terlepas dari apakah baru atau lama (Digunakan atau tidak digunakan) dan memberikan kedua nilai kontra tersebut Ditukar seperti yang dipersyaratkan oleh syari'at.

b) Jika emas bukan aset utama dari entitas komersial yang aktivitasnya tidak melibatkan perdagangan emas, perak dan mata uang, Dan entitas atau bagiannya dijual, bersama dengan emas itu, perizinan dari penjualan tersebut bukanlah subyek dari kebijakan Syari'ah Untuk pertukaran mata uang . Namun, tidak diizinkan Untuk sengaja membuat portofolio untuk tujuan khusus perdagangan emas, Kecuali jika mematuhi kebijakan Syari'ah untuk pertukaran mata uang .

c) Penjualan emas untuk perak diperbolehkan terlepas dari perbedaan di Berat tempat. Dan penjualan emas untuk mata uang diperbolehkan dengan harga yang disepakati bersama. Dalam kedua kasus emas Untuk perak dan emas untuk mata uang pegadaian harus Ditukar seperti yang dipersyaratkan oleh syari'at.

d) Penjualan emas untuk apapun selain emas, perak atau mata uang Seperti dalam kasus penjualan emas untuk komoditas (selain emas, Perak, atau mata uang) diperbolehkan pada harga brapapun tanpa persyaratan untuk segera ditukar *counter value*.

- e) Dalam hal penjualan emas untuk emas, atau perak atau mata uang, dua *counter value* harus disampaikan selama sesi kontrak, secara fisik atau konstruktif. Jika emas dijual untuk apapun Selain di atas, penangguhan salah satu counter value diperbolehkan. kebijakan Syari'ah ini selalu berlaku untuk Emas murni di semua negara, yg sudah dipakai atau tidak terpakai.
- f) Hal ini Tidak diperbolehkan jika kontrak penjualan bersifat kontingen pada Kejadian atau peristiwa, juga tidak diperbolehkan jika menjadi kontrak forward (Ditangguhkan di masa depan). Begitu pula penetapan *Khiyar al-Shart* (cooling-off option) dalam penjualan emas tidak diperbolehkan.
- g) Tidak diperbolehkan untuk menetapkan penundaan dari kedua *counter value* saat menjual emas, seperti dalam kasus kontrak masa depan. Hal ini karena dalam kasus ini, persyaratan Syari'ah dalam Pertukaran nilai tukar tidak terpenuhi.
- 4) campuran emas:
- Emas dicampur dengan unsur atau zat lainnya bisa dikategorikan Menjadi tiga jenis:
- a) Jenis pertama: emas dicampur dengan logam lain, dimana Setiap logam dalam campuran dimaksudkan untuk sendiri ini datang dalam beberapa bentuk seperti yang berikut ini:

Bentuk pertama: Emas dicampur dengan perak. Hal ini diperbolehkan untuk menjualnya untuk emas murni atau perak murni. dengan syarat

bahwa pertukaran *counter value* tepat, dan bobot *counter value* murni lebih banyak daripada nilai tukar dalam campuran. Jika nilai kontra murni sama dengan berat atau ringan dari jenisnya dalam campuran, penjualan tidak diperbolehkan. Jika campuran itu dijual untuk campuran emas dan perak lain, atau untuk mata uang, hanya pertukaran nilai tukar saja yang diperlukan.

Bentuk kedua: emas dicampur dengan unsur selain perak, ini memiliki dua tipe:

Tipe pertama: persentase emas murni melebihi 50%, Dalam hal ini penjualan paduan diperbolehkan dengan imbalan:

(1) emas murni, asalkan pertukaran tersebut tepat dan *Counter value* murni lebih berat dari pada jenisnya Dalam campurannya, sehingga kelebihan dalam emas murni merupakan counter value untuk zat non-emas Dalam campuran.

(2) perak murni atau emas dicampur dengan zat lainnya Dari perak, atau untuk mata uang, asalkan counter value ditukar dengan sesuai.

(3) unsur atau zat selain perak atau mata uang, Dalam hal ini pertukaran yang sesuai dari Counter value tidak dibutuhkan.

Tipe kedua: dimana persentase emas murni adalah 50% atau kurang, dalam hal ini tidak dianggap sebagai penjualan emas, kecuali jika dijual untuk emas, perak atau mata uang, di mana pertukaran *counter value*

(1) Tipe kedua: dimana emas dicampur dengan zat tidak dimaksudkan melainkan substansi yang dimaksudkan untuk tujuan standarisasi atau pewarnaan emas, dll. contohnya, bila zat ditambahkan ke emas secara spesifik Proporsi untuk membuatnya dari standar tertentu (karat), Seperti 21K atau 18K. Dalam hal ini, zat ditambahkan tidak dimaksudkan Untuk emas. Oleh karena itu, Pertukaran satu *counter value* untuk yang lain pasti tepat dan berat emas murni di masing-masing dari kedua *counter value* harus sama.

(2) Jenis ketiga: dimana proporsional Jumlah emas tidak signifikan, dicampur dengan Sejumlah besar unsur non emas yang ada. Contohnya termasuk menyepuh emas dan artikel Hiasan non-emas. Penjualan barang tidak tunduk pada kebijakan Syari'ah dalam penjualan emas.

(3) Penjualan Emas batangan untuk mata uang ketika emas batangan dijual untuk mata uang, *counter value* seharusnya Dipertukarkan selama sesi kontrak. Kepemilikan batangan logam oleh Pembeli, atau agennya, diwujudkan baik secara fisik maupun konstruktif. Kepemilikan konstruktif direalisasikan dengan alokasi batangan logam dan Memungkinkan pembeli untuk membuangnya, atau dengan memegang sertifikat itu Mewakili kepemilikan batangan logam tertentu yang dapat dibedakan (Ingot yang dialokasikan) dari orang lain, Dengan nomor seri atau lainnya yang berbeda Tanda dari batangan logam lain, asalkan sertifikat dikeluarkan pada hari itu Kontrak disimpulkan, secara resmi atau lazim agen yang diakui. memungkinkan pembeli mengambil

kepemilikan fisik Ingot yang dibeli atas permintaannya. Karenanya, tidak diperbolehkan ingot yang tidak ditentukan (secara teknis dikenal di pasaran sebagai ingot yang tidak dapat dialokasikan) tanpa kepemilikan fisik.

5) Akad yang di gunakan

Emas dalam Kontrak Musyarakah dan koperasi dan Perusahaan Modern

a) Penggunaan emas sebagai modal dalam *Musyarakah*, *Mudharabah* dan *Investasi Wakalah* diperbolehkan asalkan emas itu dinilai dan nilai moneterinya dalam mata uang modal ditentukan pada tanggal kontrak oleh Kesepakatan bersama pihak-pihak yang melakukan kontrak. Penilaian ini dilakuka Untuk tujuan menentukan saham mitra dalam *Musyarakah* atau *modal Mudharabah* dan *Investasi Wakalah*. Jika valuasi emas tidak memungkinkan, penggunaan emas sebagai modal tidak diizinkan.

b) Emas dalam Kontrak Komutatif (Mu'awadhat)

Emas Dijual Kontrak, hal ini diperbolehkan untuk sebuah institusi membeli emas dari Pemasok di tempat, dan menjualnya di tempat dengan cara *Murabahah* atau *Musawamah*, asalkan persyaratan syariah dalam Standar Syariah tentang *al-Murabahah* Dipatuhi.

c) Tidak diperbolehkan membeli emas menggunakan dokumen kredit kecuali persyaratan syariah yang tercantum dalam butir terpenuhi, termasuk pembayaran harga dokumen kredit tanpa penundaan.

d) Di izinkan untuk menunjuk agen untuk membeli dan mengambil Kepemilikan emas (*Wakalah*). Setelah membeli dan mengambil kepemilikan, diperbolehkan agen membeli dari pokok emas yang dibeli dengan cara *wakalah* melalui sebuah pertukaran penawaran (*Ijab*) dan Penerimaan (*Qabul*).

e) Emas dalam Kontrak Salam dan Istisna'a

Di izinkan untuk menggunakan emas sebagai modal *Salam*, asalkan pokok penjualan *Salam* (al-Muslam Fehi) bukanlah emas, Perak atau mata uang. Hal ini diperbolehkan untuk membeli emas melalui kontrak *salam*, asalkan modal *salam* bukan emas, perak atau mata uang.

f) Diiijinkan untuk melakukan kontrak *istisna* dengan emas, asalkan harga *istisna* bukan merupakan emas, perak atau mata uang.

g) Emas dalam Kontrak Ijarah (Sewa dan Jasa)

Di izinkan untuk menyewakan emas baik dalam bentuk perhiasan atau Ingot yang disediakan korpus aset sewaan tidak dikonsumsi Selama masa sewa. Biaya sewa dapat dibayarkan terlebih dahulu atau di tunggakan, dan apakah kontrak sewa adalah untuk aset yang teridentifikasi atau itu adalah *Ijarah Mawufah Fi Zhimmah*.

Di izinkan untuk membayar uang sewa (*Ujrah*) dengan emas, biarpun aset sewaan adalah emas.

h) Ijarah diperbolehkan dalam sulih emas, di mana emas disediakan oleh penyewa (penerima layanan) dan pekerjaan disediakan

oleh Tukang emas (penyedia layanan). Remunerasi (*Ujrah*) mungkin dilakukan di awal atau di akhir penyelesaian. Imbalan bisa dilunasi dengan emas.

i) Emas dalam Deposito Kontrak (Wadi'ah)

Deposito emas harus dipercayakan kepada penyedia tempat penyimpanan. Hal ini tidak diperbolehkan untuk penyedia tempat penyimpanan menggunakan atau memindahkan deposito emas (emas didepositokan disitu), atau mencampur mereka dengan emas atau emas lainnya yang disimpan di tempat penyimpanannya tanpa alokasi. Jika deposan mengizinkan deposit emasnya Dipenuhi dengan emas yang disimpan ditempat penyimpanannya.

j) Di izinkan untuk penyedia penyimpanan untuk mengenakan biaya untuk penyimpanan emas. Biaya dapat dibebankan sebagai jumlah sekaligus atau Persentase dari nilai emas yang dideposito. Jika emas itu ada Dideposito sebagai jaminan terhadap pinjaman yang dipinjam oleh deposan, Biayanya tidak melebihi biaya sebenarnya yang dikeluarkan untuk penyimpanan emas yang diendapkan.

Jika emas yang didepositokan rusak atau cacat karena salah tindakan, Kelalaian, atau pelanggaran syarat dan ketentuan kontrak Oleh penyedia penyimpanan penyedia penyimpanan

harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian Deposan dengan jumlah emas setara dengan jenis yang sama.

- k) Karat adalah ukuran kemurnian emas. Ini mewakili proporsi emas murni dalam paduan berdasarkan 24 bagian. Jadi emas 24 karat adalah emas murni, tapi biasanya dicampur dengan logam seperti tembaga atau perak untuk membuat perhiasan. Emas 21 karat mengandung 87,5% emas dan 12,5% logam lainnya. Sedangkan emas 18 karat terdiri dari 75% emas dan 25% logam lainnya, kebanyakan tembaga dan perak. Emas 10 karat adalah standar emas minimum yang berlaku untuk hukum di A.S dan emas 14 karat adalah yang paling populer dan banyak beredar. Di Prancis, Inggris, Australia, Portugal dan Irlandia, emas 9 karat adalah standar emas minimum yang berlaku. Standar hukum ini turun menjadi emas 8 karat di Denmark dan Yunani.
- l) Investasi emas ingot: Investasi emas batangan: datang dalam berbagai ukuran dari 1g (wafer emas) sampai 1 kg ke bar "Good Delivery" dengan berat sekitar 12,5 kilogram atau 400oz, yang merupakan basis pasar emas grosir global. Bar pengiriman yang baik harus memenuhi standar ketat yang ditetapkan oleh London Bullion Market Association (LBMA), termasuk kehalusan minimal 995 bagian per seribu emas murni dan beratnya antara

m)Emas putih: Ini adalah campuran emas dengan logam putih lainnya, seperti nikel, paladium dan platinum. Emas bisa dicampur dengan sejumlah kecil logam lain dalam pembuatan perhiasan emas untuk mengeras paduan atau mengubah warnanya. Perak dan Seng juga bisa ditemukan dengan paduan emas putih yang tidak ditentukan dan tidak dimiliki oleh individu tertentu.

f. Akad Pegadaian Syariah

Sesuai dengan landasan konsep Rahn, pada dasarnya pegadaian syariah mempunyai dua akad, yaitu :

1) Akad Rahn

yang dimaksud dengan akad rahn adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian Manahan barang bergerak atas jaminan atas utang nasabah.

2) Akad Ijarah

yaitu akad pemindah hak guna atas barang ataupun jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindah kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad (Nugraha 2004 dalam

g. Gadai Emas

1) Pengertian

Pengertian gadai menurut Susilo (1999) adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Sedangkan menurut Undang-undang hukum perdata (*Burgenlijk Wetboek*) Buku II Bab XX pasal 1150, adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberi kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. (Usman, 1995:357)

Secara harfiah, *rahn* dalam bahasa Arab berasal dari kata *rahana* yang berarti kekonstanan dan kontinuitas, atau memegang dan mengikat. Namun secara teknis *rahn* diistilahkan sebagai cagar, hipotek, agunan, biaya, gadai, dan runguh, yang merujuk pada pengambilan suatu harta sebagai jaminan pembayaran hutang, dimana harta yang diamankan dapat dimanfaatkan untuk membayar kembali utang tersebut sekiranya tidak dapat dilakukannya pembayaran. *Rahn* (Isra, 2015 : 308).

Gadai (*Rahn*) secara bahasa berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara syaria, *rahn* adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Pegadaian syariah atau dalam istilah fiqih klasik dikenal dengan *rahn*, dalam pengoperasiannya

إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلَةٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ
عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرُهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu

283. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian

kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Qs. Al-Baqarah 2 : 282-283) (Qur'an in Words).

b) As-Sunah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ
بِزَعَا مِنْ حَدِيدٍ

Dalam hadits berasal dari 'Aisyah r.a disebutkan bahwa Nabi SAW pernah membeli makan dari seorang Yahudi. Dalam hadits berasal dari 'Aisyah r.a disebutkan bahwa Nabi SAW pernah membeli makan dari seorang Yahudi dengan harga yang diutang, sebagai tanggungan atas utangnya itu Nabi menyerahkan baju besinya. (HR.Al-Bukhari no.2513)

c) Ijtihad/ Ijmak

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits di atas menunjukkan bahwa transaksi atau perjanjian gadai dibenarkan dalam Islam bahkan Nabi pernah melakukannya. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam dengan melakukan ijtihad.

3) Rukun dan Syarat Transaksi Gadai

Setiap akad harus memenuhi syarat sah dan rukun yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqh. Walaupun terdapat perbedaan mengenai hal ini, namun secara umum syarat sah dan rukun dalam menjalankan pegadaian sebagai berikut :

a) Rukun Gadai

(1) *Shighat* adalah ucapan berupa ijab dan qabul

(2) Orang yang berakad, yaitu orang yang menggadaikan (*rahim*) dan orang yang menerima gadai (*murtahim*).

(3)Harta/ barang yang dijadikan jaminan (*marhum*)

(4)Utang (*mahun bih*)

b) Syarat Sah Gadai

(1)Shigat

(a) Syarat shigat adalah shigat tidak boleh berkaitan dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang.

(b) Orang yang berakad, baik rahin maupun marhun harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, baligh dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad.

(c)Marhum bih

a. Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin.

b. Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah.

c. Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

(d) Marhun

a. Harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*.

b. *Marhun* harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan.

c. Harus jelas dan spesifik.

d. *Marhun* itu secara sah dimiliki oleh rahin.

e. Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.

c) Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

(1) Hak dan Kewajiban Penerima gadai

(a)Penerima gadai berhak menjual *marhum* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) digunakan untuk melunasi hutang dan sisanya dikembalikan pada *rahin*.

(b)Perenima gadai (bank syariah) berhak untuk menerima penggantian biaya yang telah dikeluarkan karena telah merawat dan menjaga benda gadai.

(c)Selama pembiayaan belum dilunasi maka penerima gadai dapat menahan benda gadai dari pemberi gadai.

Berdasarkan hak penerima gadai yang dimaksud, ada kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu :

- a. Penerima gadai harus bertanggung jawab atas hilang dan rusaknya barang gadai apabila masih berada ditangannya.
- b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadi.
- c. Penerima gadai wajib memberikan pemberitahuan kepada pemberi gadai sebelum barang gadai akan di lelang.

(2) Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)

(a)Pemberi gaai berhak mendapat pengembalian harta atau benda yang digadaikan setelah dia melunasi pinjaman utangnya.

(b)Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi jika barang yang digadaikan hilang atau rusak yang disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.

(c) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil lelang barang gadai setelah dikurangi biaya pinjam dan biaya lainnya.

(d) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai apabila penerima gadai menyalahgunakan barang gadainya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai tersebut maka terdapat kewajiban yang juga harus dipenuhi, yaitu :

- a. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman dalam jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya biaya yang telah ditentukan.
- b. Pemberi gadai wajib merelakan penjualan harta benda gadainya apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak dapat melunasi pinjamannya (Zainuddin Ali, 2008:20-23).

4) Akad Perjanjian Transaksi Gadai di Indonesia dan Malaysia

Di Indonesia agar memudahkan mekanisme transaksi gadai antara rahin dan murtahin, maka dapat menggunakan tiga akad perjanjian, antara lain :

a) Akad Qard al-hasan

Akad ini biasa dilakukan pada nasabah yang ingin menggadaikan barangnya untuk tujuan konsumtif. Untuk itu nasabah dikenakan biaya berupa upah/fee kepada pihak pegadaian karena telah menjaga dan merawat barang gadaian. Pada akad ini seharusnya tidak diperbolehkan memungut biaya kecuali biaya administrasi. Namun ketentuan untuk biaya administrasi pada pinjaman dengan cara :

a) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase

b) Sifatnya harus jelas, nyata dan pasti serta terbatas pada hal hal yang mutlak diperlukan dalam kontrak.

b) Akad Mudharabah

Akad *mudharabah* adalah akad yang dilakukan oleh nasabah yang menggadaikan jaminanya untuk menambah modal usaha atau pembiayaan yang bersifat produktif. Dengan akad ini, nasabah akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang didapat nasabah kepada pegadaian sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam dilunasi.

Jika barang gadai dapat dimanfaatkan maka dapat didadakan kesepakatan baru mengenai pemanfaatan barang gadai dengan jenis akad yang dapat disesuaikan dengan jenis barangnya.

c) Akad Ba'i Muqayyadah

Akad *ba'i muqayyadah* adalah akad yang dilakukan apabila nasabah ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif, untuk memperoleh pinjaman nasabah harus menyerahkan barang sebagai jaminan berupa barang barang yang dapat dimanfaatkan baik oleh rahin maupun murtahin. Dalam hal ini nasabah dapat memberi keuntungan berupa mark up atas barang yang dibelikan oleh murtahin.

d) Akad Ijarah

Akad *ijarah* adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual

manfaat. Pada kontrak ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan ganti berupa kompensasi (Zainuddin Ali,2008:83-100).

Selain ketiga akad diatas gadai emas syariah di Malaysia mempunyai satu tambahan akad lagi yaitu :


e) Akad Wadiah Yad Dhamanah

Akad *Wadiah Yad Dhamanah* adalah akad titipan yang mana bank atau penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai tanpa persetujuan penggadai namun harus bersedia bertanggung jawab terhadap barang gadai tersebut .

5) Jenis Barang yang di Gadaikan

- a. Perhiasan, baik berupa emas, perak, mutiara, intan dan semacamnya
- b. Peralatan rumah tangga, baik perlengkapan padur, makan, maupun minum, perlengkapan taman atau sejenisnya
- c. Kedaraan, motor, mobil, dan sejenisnya.

6) Skema Akad *Rahn* (Gadai Emas)



Sumber : Zainuddin Ali, 2008:69

Gambar 1.1 Skema Akad Rahn

3. Sistematika Penulisan Penelitian

Pada Skripsi ini, sistematika yang digunakan adalah :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini yang akan dibahas adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tujuan Pustaka dan Kerangka Tori

Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka berupa penelitian terdahulu serta penelitian terkait serta kerangka teori yang terkait dengan skripsi, berupa artikel, karya ilmiah, buku, dan web bank.

BAB III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini memuat alat pemecah masalah yang digunakan sebagai alat analisis dari maksud penelitian yang meliputi, konsep dan variable, objek dan subjek penelitian, sumber data dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil dan pembahasan

Pada bab ini dijelaskan hasil dan pembahasan pembahasan yang telah di dapat berdasarkan objek ruang lingkup serta hasil dari penelitian.

BAB V : Penutup

Pada bab ini mengemukakan kesimpulan yang diperoleh dari pemecahan masalah yang diteliti dan saran.